



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahamad Yani No. 15

Telp./ Fax. (0385) 21514

e-mail : dinpendik.manggarai@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR: DIN. PEND. 420/454 /V /2019

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Satuan PNF sejenisnya.
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Satuan PNF sejenisnya perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraannya dari Pemerintah;
 - c. bahwa Surat Keputusan Izin Operasional yang telah diterbitkan oleh Pemerintah masa berlakunya telah berakhir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Pengelola PKBM dan LKP.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memperbaharui Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) terlampir.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

KETIGA : Pengelola PKBM dan LKP tidak akan menuntut Penempatan tutor/operator PKBM dan LKP dari Pemerintah.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan PKBM dan LKP dan jika hasil penilaian dan evaluasi terhadap PKBM dan LKP tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 8 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,

IMANUEL GANDUR, S.Sos
PIMPINAN UTAMA MUDA
NIP. 19631231 198603 1 39

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : DIN. PEND. 420/454 /V /2019


TANGGAL : 8 MEI 2019

TENTANG : PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DAN LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN (LKP) KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA PKBM DAN LKP	ALAMAT	NAMA PENGELOLA
1	PKBM Tunas Bangsa Reok	Ruis Desa Ruis Kecamatan Reok	Elias Nomor
2	LKP St. Paulus Ruteng	Jalan Jenderal A.Yani No. 10 Ruteng Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong	Rm.Ledobaldus Roling Mujur, Pr
3	LKP Pro - 21 Ruteng	Jalan Ulumbu Kelurahan Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong	Hendrikus Hironimus Sukaria

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 8 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,



Maksimius Gandur, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198603 1 396